

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH TABRAK LARI

A. Ketentuan Umum Tentang Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Pada dasarnya semua perbuatan yang ada di dunia ini adalah boleh, kemudian ada dalil-dalil yang melarangnya, sebagaimana kaidah fiqih sebagai berikut.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Larangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena membahayakan kelangsungan hidup manusia. Perbuatan yang dilarang tersebut dalam istilah pidana Islam adalah *Jarimah*. *Jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Sebagaimana disebutkan Abdul Qadir Audah dalam kitabnya sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ²

Secara bahasa *Jarimah* berasal dari kata *Jarama*, kemudian bentuk masdarnya adalah *Jaramatan* yang berarti perbuatan dosa, atau kejahatan. Namun para *fuqaha* sering kali memakai istilah *jinayah* untuk *jarimah*. Secara terminologi *jinayah* merupakan perbuatan yang diharamkan oleh

¹ Syeikh Abu Bakar, *Al-faraidul Bahiyyah*, Terj. Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al-Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11

² Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' Al Jina'iy Al Islami*, Beirut: Muassah al Risalah, 1992, h. 67

syara' baik perbuatan mengenai jiwa, maupun harta benda. Sebagaimana disebutkan Abdul Qadir Audah dalam Kitabnya, sebagai berikut:

الجنائية: اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس أو مل³

Akan tetapi kebanyakan para *fuqaha* memaknai *Jinayah* sebagai perbuatan mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. yang dilarang oleh *syara'* Namun sebagian ulama membedakan perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula *Fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *hudud* dan *qishas* saja.⁴

Pengertian tersebut sama dengan tindak pidana dalam hukum pidana positif. Perbedaannya adalah jika hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya hukuman, sedangkan hukum Islam tidak. Namun para ahli hukum sering kali tidak dapat mendefinisikan perbedaan antara keduanya, hanya saja berdasarkan berat ringannya hukuman. Seperti Prof. Sudarto yang hanya menyebutkan bahwa Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan yang diancam dengan hukuman yang lebih besar dari pelanggaran, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang diketahui oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena telah ada undang-undang yang mengaturnya sebagai delik, dengan kata lain ada undang-undang yang mengancam suatu perbuatan dengan

³ *Ibid.*

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-5, 1993, h. 2.

pidana, namun hukuman tersebut lebih ringan dari kejahatan. Seperti, berkendara tidak membawa SIM, STNK, menghidupkan lampu.⁵

Terlepas dari perbedaan di atas esensi dari *jinayah* dan *Jarimah* adalah sama. Istilah *jinayah* dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), namun berbeda dengan pengertian yang maksudkan oleh *fuqaha*. Terdapat tiga macam golongan tindak pidana dalam KUHP RPA, yakni *jinayah*, *janhah*, dan *mukhalafah*. *Jinayah* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, kerja berat baik sementara maupun seumur hidup, dan penjara. *Janhah* tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan yang tidak lebih dari satu Minggu. Kemudian *Mukhalafah*, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari satu Minggu. Jika menganut istilah *fuqaha*, ketiga macam jarimah tersebut dinamakan *jinayah*, sebab yang menjadi acuan adalah sifat kepidanaanya. Kemudian jika berdasarkan KUHP RPA yang menjadi acuan adalah berat ringannya hukuman.⁶

a. Unsur-unsur jarimah

Sebagaimana pembahasan di atas, *Jarimah* merupakan larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Karena perintah dan larangan tersebut berasal dari *syara'*, maka diperlukan indikasi guna dapat dipahami. Sehingga perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa unsur-unsur *jarimah* meliputi:

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990, h. 56-57

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, *Loc. Cit.*

- 1) Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang, dengan disertai dengan ancaman hukuman.
- 2) Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan aktif maupun pasif.
- 3) Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf*⁷, yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketiga unsur di atas harus memenuhi pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai *jarimah*. Disamping unsur umum, pada tiap *jarimah* juga memiliki unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur pengambilan secara diam-diam bagi *jarimah* pencurian. Contohnya, suatu perbuatan dikatakan pencurian manakala barang yang diambil berupa harta, pengambilannya secara diam-diam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpanannya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun mempunyai unsur-unsur umum, tidak dikenakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an, dan pelaku hanya terkena hukuman *ta'zir*.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nasional, jika dalam hukum nasional sebuah kejahatan terdiri dari dua unsur, yakni perbuatan jahat itu

⁷ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (dewasa), sehingga orang tersebut mengerti tentang hukum syari'at islam dalam semua tindak dan perbuatannya. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996, h. 3.

sendiri dan unsur tanggung jawab. Unsur-unsur kejahatan menjawab pertanyaan perbuatan-perbuatan apa yang merupakan kejahatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban menjelaskan tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian maka kejahatan terdiri dari dua unsur yang berbeda, yakni perbuatan itu sendiri (*actus reus*) dan unsur niat si pelaku (*mens rea*).⁸ Ketika jaksa menuntut hukuman kepada terdakwa, maka jaksa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan yang dibuat terdakwa, dan harus dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa mempunyai niat untuk itu.

b. Macam-macam jarimah

Klasifikasi mengenai *jarimah* bermacam-macam, *pertama*, dilihat dari segi berat ringannya suatu hukuman, dibagi menjadi tiga yakni, *hudud*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*. *Kedua*, dari segi niat si pembuat digolongkan menjadi dua, sengaja dan semi sengaja. *Ketiga*, dilihat dari segi cara mengerjakannya, yaitu *Jarimah* positif dan negatif. *Keempat*, dilihat dari segi orang yang menjadi korban yakni, *jarimah* perseorangan dan masyarakat. *Kelima*, dilihat dari segi tabiatnya yakni, jarimah biasa dan politik.⁹ namun Secara umum *Jarimah* digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1) *Jarimah Hudud*.

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan oleh


⁸ Rhona K.M. Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008, h. 323

⁹ *Ibid*, h. 7

syara' dan merupakan hak Allah. Abdul Qadir Audah menyebutkan sebagai berikut:

والحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى¹⁰

Seperti hukuman mengenai seseorang yang melakukan pencurian, dalam surat Al-Maidah ayat (38) sebagai berikut:



Artinya: “ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹¹

Sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan bahwa ciri jarimah hudud adalah: *Pertama*, Hukumannya telah ditentukan syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal. *Kedua*, Hukuman tersebut hak Allah, atau jika terdapat hak manusia maka hak Allah didahulukan. Hudud merupakan hak Allah, sehingga hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan, atau orang yang menjadi korban atau keluarganya atau masyarakat yang diwakili negara.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, h. 78-79

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 165

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengelompokan *jarimah hudud*. Ulama *syafi'iyah* menyebutkan ada 7 macam, yakni penganiayaan, pemberontakan, zina, *qadzaf*, pencurian, murtad, dan minum-muniman yang memabukkan. Ulama *Malikiyah* menyebutkan ada 8, pembunuhan, penganiayaan, pemberontakan, zina, *qadzaf* dan perampokan, pencurian, murtad, dan minum-muniman yang memabukkan. Sedangkan ulama *hanafiyah* membagi ke dalam 5 golongan, yakni zina, minum khamr, mencuri, merampok, dan *qadzaf*.¹²

Namun secara umum *jarimah hudud* dibagi menjadi 7 macam, yaitu: *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), *Jarimah Syur bal-khamr*, *Jarimah Pencurian*, *Jarimah Hirabah* (perampokan atau pembegalan), *Jarimah riddah* (gangguan keamanan), *jarimah pemberontakan*.¹³


2) *Jarimah Qishas* dan *diyat*.

Jarimah Qishas dan *diyat* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Perbedaan dari *jarimah hudud* adalah mengenai kewenangan, jika *hudud* merupakan kewenangan Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan kewenangan manusia. Walaupun demikian keduanya telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena *jarimah qishas* dan *diyat* merupakan kewenangan manusia, maka tidak mengenal batasan-batasan mengenai hukuman, karena dalam jarimah ini mengenal

¹² Jaih Mubarak, dan Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 2

¹³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-2, 2005, h. X-Xi

adanya istilah maaf. Sehingga seseorang tidak akan mendapat hukuman jika pihak korban telah memaafkannya.¹⁴ Seperti hukuman mengenai pembunuhan dalam surat Al-Baqarah ayat (178), sebagai berikut:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁵

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, op. cit., h. 8

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, op. cit., h. 43

Dari ayat di atas menerangkan bahwa tidak setiap peristiwa pembunuhan, pelaku dapat diancam dengan hukuman *qishas*. *Qishas* hanya dikenakan kepada orang yang membunuh tertentu, dengan cara-cara tertentu, dan korban tertentu pula. Seperti seorang laki-laki muslim yang membunuh saudaranya laki-laki muslim, tentu hukumannya berbeda dengan seorang laki-laki yang membunuh hamba sahaya. Kemudian pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tentu hukumannya berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan karena tidak sengaja. *Fuqaha* sepakat bahwa pelaku yang diancam dengan hukuman *qishas* adalah seseorang yang berakal sehat, dewasa, menghendaki korbannya mati, dan melangsungkan sendiri perbuatannya.¹⁶

Pelaku pembunuhan yang tidak dapat *diqishas* karena kondisi tertentu, tidak dapat lepas dari hukuman begitu saja, karena ada hukuman pengganti ketika *qishas* tidak dapat diberlakukan, yakni dengan diyat. Dasar berlakunya diyat adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 92:



¹⁶ Ibnu Rusd, *Bidayatu'lmujtahid*, terj. Abdurrahman, dan Haris Abdullah, *Bidayatu'lmujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 528



Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

Diyat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, menurut perbedaan jiwa, orang-orang yang berkewajiban membayar, dan menurut kesengajaan, dan apakah disetujui oleh kedua belah pihak atau oleh orang yang mempunyai hak *qishas* saja. Para ulama sepakat bahwa *diyat*

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 135-136

dikenakan terhadap pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*. Seperti anak-anak, dan orang gila.

Jarimah qishas dan *diyat* hanya dibagi menjadi dua, yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun ada penjabarannya, sebagai berikut:

a) Pembunuhan sengaja.

Adalah pembunuhan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa yang disertai dengan niat untuk membunuh korban.¹⁸ Unsur-unsurnya adalah: *pertama*, korban adalah manusia yang masih hidup. *Kedua*, korban mengalami kematian. *Ketiga*, pelaku menghendaki adanya kematian korban.

b) Pembunuhan menyerupai sengaja.

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, namun tidak ada niat dalam diri pelaku atas kematian korban. Unsur-unsur dari tindakan ini adalah: *pertama*, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian. *Kedua*, adanya kesengajaan. *Kedua*, korban mengalami kematian.¹⁹

c) Pembunuhan karena kesalahan.

Adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat sedikit pun, karena kelalaian, kurang hati-hati dari pelaku. Unsur-unsurnya sebagai berikut, *pertama*, adanya perbuatan yang mengakibatkan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, *op. cit.*, h. 140

¹⁹ *Ibid.* h. 142-143

kematian. *Kedua*, perbuatan tersebut karena kekeliruan. *Ketiga*, adanya sebab akibat antara kematian dan kekeliruan.²⁰

d) Penganiayaan sengaja.

Adalah sebuah tindakan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum, dengan maksud perbuatan tersebut mengenai dan melukai orang lain.²¹

e) Penganiayaan tidak sengaja.

Merupakan perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum, atau tidak dimaksudkan mengenai atau menyakiti orang lain.²²

3) *Jarimah ta'zir*.

Ta'zir merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa berasal dari kata عَزَّرَ yang sinonimnya adalah الْمَنْعُ وَالرَّدُّ yang artinya mencegah dan menolak, kemudian التَّأْدِيبُ yang artinya memberi pelajaran. Dari penjelasan tersebut dapat diambil pengertian bahwa *jarimah ta'zir* adalah suatu hukuman yang bersifat mendidik yang dapat menjadi pelajaran bagi orang lain dan mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Ta'zir adalah hukuman bagi perbuatan yang belum ditetapkan oleh syara', perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang diharamkan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* h. 180

²² *Ibid.*

Seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardlu, tidak membayar hutang, berkhianat, dan sebagainya. Perbuatan maksiat yang diharamkan tersebut seperti mencium perempuan lain yang bukan istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, riba, menyembunyikan penjahat, dan sebagainya.²³ kemudian yang berwenang memutuskan hukumannya adalah ulil amri.

Ciri-ciri *jarimah ta'zir* adalah hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya. Kemudian, Penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah.²⁴ *Jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat,
- b) *Ta'zir karena* melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Kemudian jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a) *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah, maksudnya adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Seperti penimbunan Sembako, penyelundupan, dan sebagainya.
- b) *Ta'zir* yang menyinggung hak perorangan, mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut berakibat merugikan hak-

²³ *Ibid.* h. 249-150

²⁴ *Ibid.*, h. Xii

hak perseorangan. Seperti penghinaan, penipuan, dan sebagainya.²⁵

B) Ketentuan Umum Tentang Tabrak Lari

1. Pengertian Tabrak Lari dan Unsur-unsur Tabrak Lari

Lalu lintas merupakan sarana penting yang bersifat umum yang tidak dapat kita tinggalkan. Seiring dengan perkembangan zaman, lalu lintas mengalami perubahan signifikan, seperti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran dan kejahatan atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Tidak dapat dipungkiri, Pesatnya kendaraan di jalan raya berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta.²⁶ Unsur-unsur kecelakaan sendiri meliputi, pengemudi, pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan, namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari merupakan kecelakaan di mana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri.²⁷ Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum,

²⁵ *Ibid*, h. 252

²⁶ Tatang Sugandi, et al. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Jakarta: Markas Besar Polisi Lalu Lintas, 1999, h. 148

²⁷ <http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari>, diakses 15 Oktober 2011.

terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009.

Terdapat kesesuaian dari dua pemaparan di atas, yakni adanya seseorang atau pelaku yang lari dari tanggung jawabnya. Namun ada hal yang lebih dalam pasal 312 yang mana berkaitan (*junto*) dengan pasal 231 ayat 1 huruf a, b, dan c, yakni *pertama*, tidak menghentikan kendaraannya, *kedua*, tidak memberi pertolongan, *tiga*, tidak melaporkan kepada polisi terdekat. Sehingga tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009, sebagai berikut: “ ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 273, pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.²⁸

Terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum, seperti Simon merumuskan sebagai berikut: a. Adanya perbuatan, b. Ancaman pidana, c. melawan hukum, d. dilakukan dengan adanya kesalahan, e. Orang yang melanggar dan mampu bertanggung jawab. Kemudian Muljatno merumuskan, a. Ada perbuatan, b. Memenuhi rumusan undang-undang, c. Sifat melawan hukum atau kesalahan. Kemudian Pompe, a. perbuatan yang diancam pidana, b. Sifat melawan hukum, c. kesalahan. Kemudian Sudarto, a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf), c. Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf dan mampu bertanggung

²⁸ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 184.

jawab).²⁹ Dari pemaparan para ahli hukum di atas dapat diambil unsur-unsur yang dapat berfungsi sebagai syarat-syarat pembedaan juga, sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi undang-undang
- b) Melawan hukum
- c) Adanya seseorang yang melakukannya.

Sedangkan tabrak lari memuat unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, Pengemudi terlibat kecelakaan. *Kedua*, Pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat. *Ketiga*, Terjadi di jalan dan lingkungan.

Sebagaimana syarat-syarat pembedaan di atas, maka tabrak lari telah memenuhi syarat-syarat pembedaan atau unsur-unsur pembedaan sebagai berikut: *pertama*, adanya perbuatan yang telah memenuhi undang-undang, yakni UU No. 22 Tahun 2011 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal-pasal terkait seperti pasal 310 dan 312. *kedua*, perbuatan tersebut melawan hukum, “.....*dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat.....*” *ketiga*, ada seseorang yang melakukannya, yakni pengemudi.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 merupakan babak baru dalam menangani kecelakaan, khususnya tabrak lari. Ada perbedaan cukup signifikan dalam UU No. 22 Tahun 2009 ini dengan UU No. 14 Tahun 1992 baik mengenai

²⁹ *Ibid*, h. 49-50

aturan ataupun sanksinya, yakni memuat peraturan yang lebih rinci, dan spesifik, seperti pasal mengenai tabrak lari ini,³⁰ Contoh lain adalah mengenai menyalakan lampu. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat ternyata berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang ada, kemudian kepolisian mempunyai gagasan supaya pengendara motor menyalakan lampu pada siang hari, agar peristiwa kecelakaan dapat berkurang.

Begitu pula dalam penyidikan dan penyelidikan dibutuhkan kerja ekstra, karena selain pelaku yang melarikan diri, tempat kejadiannya (TKP) pun di jalan raya, di mana lalu lalang kendaraan kerap menjadi kendala dalam proses penyidikan dan penyelidikannya.³¹ Penyidikan dan penyelidikan mengenai tabrak lari merupakan penindakan di bidang represif. Penindakan tersebut meliputi, a). Tindakan di TKP, tindakan di TKP mencakup mencari dan mengumpulkan data dari korban dan saksi-saksi bahwa pelaku telah melarikan diri. Meneliti bukti-bukti yang tertinggal seperti pecahan kaca, bekas rem, dan darah. Kemudian mengadakan pemotretan, serta mengidentifikasi arah pelarian. b). Tindakan Lanjut, tindak lanjut setelah penyelidikan di TKP meliputi: menginformasikan kepada unit-unit untuk diadakan pencarian, melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang dimungkinkan untuk mengubah identitas, baik orang yang bersangkutan atau kendaraan yang digunakan, melakukan pemblokiran STNK, serta mengirim bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Polri guna dilakukan pemeriksaan.³² Kemudian mengenai tindakan represif yang biasa

³⁰ Marye Agung kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, *op. cit.*, h. 12-13.

³¹ Tatang Sugandi, et al. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, *Op. Cit*, h. 148.

³² *Ibid*, h. 161-162

dilakukan adalah pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas di pos-pos yang telah ditentukan, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas.

Terdapat faktor yang memungkinkan terjadinya tabrak lari, yang mana kerap dijadikan alasan bagi pelaku. Yakni, pelaku takut dihajar masa, enggan berurusan dengan hukum yang terlalu berbelit-belit, dan terjadi di tempat yang sepi, sehingga besar kemungkinan untuk melarikan diri.³³ Berkaitan dengan itu sebagaimana dalam teori hukum pidana, bahwa pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku kejahatan secara umumnya. Sehingga dengan obat terakhir tersebut berwujud UU No.22 Tahun 2011 dapat tercipta budaya berlalu lintas dengan baik.

2. Tabrak Lari dan Moralitas

Moralitas berasal dari kata moral, moral sendiri berasal dari bahasa Latin, *Mores* artinya kebiasaan, adat. Secara etimologi, pengertian moral sama dengan pengertian etika, hanya saja etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu seseorang dapat berkata bahwa perbuatan yang dilakukan baik atau buruk.³⁴ K. Bertens dalam bukunya menyebutkan, bahwa moralitas adalah sifat moral yang menentukan perbuatan baik atau buruk.³⁵

Terdapat hubungan antara hukum, moral dan agama, ketiganya bermuara kepada kebaikan, hanya saja memiliki cara yang berbeda. Jika hukum dengan menetapkan pada sebuah peraturan perundangan, maka moral hanya

³³ Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana, 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 144

³⁴ W. Poespoprojo, *Filsafat Moral, kesusilaan dalam teori dan praktik*, Bandung: Remaja karya CV., 1988, h. 102

³⁵ K. Bertens, *Etika, Op. Cit*, h. 7

sebatas keharusan seseorang untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Sedangkan agama lebih dekat dengan hukum, karena adanya ketentuan yang berasal dari Tuhan, sehingga memiliki karakter transendental.³⁶

Moralitas merupakan persoalan manusiawi, hanya terdapat pada diri manusia. Tabrak lari merupakan tindakan amoral, mengingat akibat yang ditimbulkan bermuara kepada hal yang merugikan, atau hal yang tidak baik. Tabrak lari sebagai salah satu persoalan moral, yang bermuara pada tindakan amoral atau tidak baik, tidak boleh dilakukan oleh seorang pengendara, karena hal tersebut merupakan hukum moral, yang mengarahkan diri kepada kemauan manusia untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Hukum moral didasarkan pada kenyataan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya menurut kaidah atau norma-norma, dan manusia harus menerima dan menjalankannya.³⁷

C. Tabrak Lari Menurut Hukum Islam

Tabrak lari sebagai tindak kejahatan merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang.³⁸ Yakni menabrak karena kekeliruan atau kelalaian, yang mana terjadinya peristiwa tersebut tidak diinginkan oleh pelaku, atau pelaku tidak berniat melakukannya. Peristiwa tersebut dalam Pasal 359 KUHP dijelaskan, “barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama

³⁶ Hans Kelsen, *General theory of law and state*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang hukum dan Agama*, Bandung: Nusa Media, cet ke-4, 2009, h. 25

³⁷ K. Bertens, *Etika, Op. Cit.*, h. 14

³⁸ Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, *Op. Cit.*, h. 144

lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.³⁹ Dalam Pasal 310 UU No. 22

Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴⁰

Kemudian terdapat unsur kesengajaan, yakni pelaku tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong korban, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana pasal 312 di atas.

Bila dilihat dari sudut pandang *ushul fiqh*, maka Tabrak Lari dapat di dekati dengan *Qiyas* (analogi hukum) sama dengan penganiayaan karena, adanya korban yang mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. *Qiyas* memiliki rukun yang terdiri dari empat hal:

³⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op. Cit.*, h. 127

⁴⁰ Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *op. cit.*, h. 180-181

1. *Asal* (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya, disebut dengan *al-maqis alaihi*. Hukum asal ini, adalah apa yang dapat dijadikan sebagai dasar. Hukum penganiayaan adalah haram/ tidak boleh.
2. *Fara'* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqîs*. Dalam hal ini tabrak lari dapat dimasukkan dalam kasus yang belum ada hukumnya.
3. *Hukm al-asal*, yaitu hukum *syar'i* yang terdapat dalam nash hukum asalnya. Adapun hukum dari tabrak lari adalah haram atau tidak diperbolehkan karena sama dengan penganiayaan, yakni dengan menabrak korban sehingga menyebabkan luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.
4. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyas* yang dibangun atasnya.⁴¹ Adapun illat dari perbuatan aniaya tabrak lari adalah perusakan anggota badan, dapat berupa luka ringan dan berat, hingga meninggal dunia.

Berkaitan dengan kemaslahatan, Muhammad Tholhah Hasan yang mengutip pendapat dari imam Al-Ghozali dan As-Syatiby menyebutkan mengenai kemaslahatan yang ditempatkan pada tingkatan *Ad-Dhoruriyat*,⁴² yang menjadi prioritas utama dalam islam. Sehingga dikenal dengan *ad-dhoruriyat al-homsah*,

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. 6, h 90.

⁴² Menurut As-Syatiby, kepentingan atau kebutuhan hidup manusia dibagi menjadi tiga, yakni *ad-Dhoruriyat* merupakan kebutuhan pokok, *Al-Hajiyat* merupakan kebutuhan yang wajar atau sekunder, dan *At-Tahsinat* adalah kebutuhan yang bersifat mewah, untuk kesenangan hidup. Lihat, Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosiokultural*, Jakarta: Lantabora Press, Cet. Ke-3, 2005, h. 163-164

yakni meliputi: *ad-dienu* (agama), *an-nafsu* (jiwa), *an-naslu* (keturunan), *al-malu* (harta), *al-aqlu* (akal atau pikiran).⁴³ Dengan demikian tabrak lari digolongkan sebagai tindakan aniaya yang mengganggu kemaslahatan tersebut.

Tabrak lari dapat dikatakan telah melanggar hak-hak kemanusiaan. Seperti perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-din*), karena tolong menolong merupakan bukti sempurnanya iman seseorang. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), Perlindungan terhadap pikiran (*hifzh an-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*). karena jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, seseorang atau korban tidak akan mengalami kerugian berupa harta, cacat tubuh, hingga meninggal dunia. Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*maslahat*), dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadat*).

⁴³ *Ibid.*